BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah nama yang di berikan untuk harta yang di keluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang di serahkan kepada para mustahik, dinamakan zakat kerena di dalamnya terdapat banyak keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan¹. Zakat merupakan pilar Islam terpenting setelah shalat, jika kedua pilar ini hancur dalam rukun islam maka islam tidak akan berdiri, karna pentingnya zakat barang siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat maka dia harus di perangi bahkan jihad sebagaimana yang telah di lakukan oleh sahabat Nabi.² Zakat bukan hanya merupakan ibadah yang bersifat hablum minallah namun lebih dari itu zakat juga merupakan aspek habblum minannas, yang dimana esensi zakat disini dikeluarkan demi kemaslahatan masyarakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mengandung dua unsur yakni unsur ibadah ritual dimana sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan unsur ibadah sosial dimana zakat sebagai penghubung sesama manusia.³ Jika di lihat dari asal mula zakat, zakat mulai di wajibkan pada tahun 9 hizriah dan zakat fitrah di mulai pada 2 hijriah namun sebagian ulama mengatakan kewajiban tersebut sudah ada sebelum 9 hijriah ketika Abdul Hasan mengatakan pada pengikutnya "zakat di wajibkan setelah hijrah", pada awalnya zakat dikeluarkan secara suka rela karena pada saat itu belum ada hukum yang mangatur berapa kadar zakat yang di keluarkan, jenis yang wajib di zakati ataupun batasan zakat. Aturan yang mewajibkan zakat timbul pada tahun 9 hijriah ketika islam telah masuk pada ekspansi yang lebih berbondong - bondong masuk dalam barisannya. Untuk luas dan orang

¹ Sayyid Sabik, Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 1

² Abul Al-Maududi, Menjadi muslim sejati (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 258

³ Yuslam Fauzi, Memaknai Kerja (Jakarta: Mizan, 2012), 59

mengkordinir zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada masa Khalifah Abu Bakar Sidik.

Masalah hukum zakat bukan hanya diatur dalam Al-Qur'an sajah namun juga diatur dalam UU RI No. 23 tahun 2011, begitu pula masalah pengelolaan zakat bukan hanya diceritakan dalam sejarah namun juga diatur oleh hukum negara, sebagai contoh, zakat yang ada telah diatur dalam hal pengelolaannya sebagaimana yang di tetapkan dalan Keputusan Presiden mengenai pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang termuat dalam pasal (1) Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 menjelaskan bahwasannya yang di maksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.4

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi stratejik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu institusi, Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Secara substantif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang kelebihan dan disalurkan pada orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya, hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

⁴ Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 Tentang "Badan Amil Zakat Nasional"

⁵ Dahlia Heryani, Study Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Study Kasus Pada LAZ PT Semen Padang Dan LAZ UII) (Yogyakarta; UII, 2005), 5

Sistem pemerataan ini dapat saja dilakukan oleh BAZNAS Daerah maupun Provinsi dan LAZ, kedua lembaga tersebut sebagai institusi yang menangani masalah penghimpunan dan penyaluran zakat. Pemerataan pendapatan ini dapat dilakukan dengan melihat data potensi zakat nasional tahun 2013 yang di proyeksikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahwa penghimpunan zakat nasional melalui lembaga yang diatur oleh undang-undang itu dapat mencapai Rp. 3 triliun dengan tingkat pertumbuhan 42,85% dibandingkan dengan tahun lalu, hanya saja penghimpunan zakat nasional itu masih sangat jauh dari optimal, karena berdasarkan penelitian BAZNAS Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB), potensi zakat Nasional tahun 2013 sebesar Rp. 217 triliun, yang terdiri atas zakat maal, zakat perusahaan, zakat atau tabungan deposito perbankan syariah. Dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) itu baru mencapai Rp. 2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen saja, hal tersebut terjadi karena masih adanya kesenjangan antara realisasi penerimaan zakat dan potensi yang ada. Untuk mengatasi kesenjangan itu BAZNAS melakukan lima langkah diantaranya, langkah pertama, sosialisasi. Kedua, penguatan lembaga amil zakat yang dapat dipercaya. Ketiga, pemberdayaan zakat untuk berbagai program kerja. Keempat, penguatan regulasi, dan kelima, kerjasama. Dalam hal ini BAZNAS bertindak sebagai operator dan juga koordinator, semua organisasi pengelola zakat berada di bawah koordinasi BAZNAS sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Jumlah zakat yag baru terserap hanya 1% dari jumlah potensi yang ada hal ini karena jumlah pemberi zakat yakni pada tahun 2013 baru 1,7 juta jiwa dari total masyarakat muslim di seluruh indonesia hal ini terlihat dari belum optimalnya penghimpunan zakat antara lain karena budaya masyarakat Indonesia yang cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung, untuk mengubah kebiasaan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun demikian, kecenderungan penghimpunan zakat baik oleh BAZNAS maupun LAZ terlihat terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah penerima bantuan zakat yakni masyarakat yang di katakan sebagai seorang mustahik oleh agama, selain untuk menyalurkan

bantuan kepada masyarakat miskin, zakat ini juga merupakan senjata ampuh dalam mengentaskan kemiskinan. Program ini bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, program nonzakat mampu mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu 7 tahun, sementara itu dengan zakat, bisa memakan waktu 5 tahun.⁶

Di Indonesia telah dibentuk BAZNAS ataupun OPZ yang awalnya di atur oleh UU No 38 tahun 1999 BAB III mengenai "Organisasi Pengelolaan Zakat" dalam pasal (6) s/d pasal (10) yang telah di perbaharui oleh UU No 23 tahun 2011 mengenanai "Organisasi Pengelola Zakat" yang di atur dalam pasal (15) s/d pasal (18) yang menjelaskan bahwasanya BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kab/Kota di bentuk oleh menteri atas usul gubernur/ Bupati dan telah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS, adapaun dalam pembentukan LAZ harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
 dan
- h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.⁷

Dari UU di atas membahas masalah keabsahan lembaga pengelola zakat yang telah di akui oleh Pemerintah, selain itu lembaga pengelolaan zakat harus memiliki beberapa karakteristik yang wajib di penuhi seperti:

 Prinsip Syari'ah Islam dalam peredaran harta dan pendapatan menekankan pada keadilan antar individu dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah adanya kewajiban untuk berzakat. Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau

UU No. 23 Tahun 2011, Pasal (15) Hingga (18) "Tentang Pengelolaan Zakat"

⁶ Http//:<u>Www.Detik.Com12/11/2011potensi-Zakat-Nasional-BAZNASnas.Html Diunduh Pada Tanggal 12/12/2013</u>

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan satusatunya rukun Islam yang berdimensi sosial langsung. Penunaian zakat oleh orang yang wajib menunaikannya (muzakki) tidak akan sah apabila tidak melibatkan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Zakat juga merupakan satu-satunya ibadah yang petugasnya diatur dalam Al-Qur'an. Petugas zakat (amil zakat) harusm memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Muslim yang jujur dan amanah, mukallaf; memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

- 2. OPZ yang teridiri atas BAZNAS dan LAZ, merupakan institusi amil zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam melaksanakan tugasnya, OPZ harus berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dilakukan OPZ harus sesuai dengan ketentuan agama.
- 3. OPZ memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, yakni; memperoleh sumber daya dari *muzaki* yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba (kalau menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik), dan tidak ada kepemilikan (dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran).⁸

Dengan dibentuknya badan amil zakat di tingkat provinsi serta daerah dan berkerjasama dengan lembaga amil zakat yang ada di daerah akan mempermudah dalam penyerapan zakat di Indonesia, bahakan kerjasama yang di lakukan hingga lembaga zakat yang ada di kecamatan maupun desa, dengan

⁸ Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat Tahun 2005

177

sistem desa melaporkan pendapatan zakat pada kecamatan dan kecamatan pula melaporkan pada BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun dalam masalah belum optimalnya penyerapan potensi zakat yang terjadi, hal tersebut selain karena masih kentalnya budaya penyaluran zakat secara langsung oleh masyarakat dan kemungkinan besar juga karna masyarakat belum dapat merasakan langsung manfaat dan fungsi dari penyaluran zakat kepada pemerintah (BAZNAS) baik itu dalam segi penyaluran dan pengelolaan dana zakat.

Dari pemaparan di atas penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan UU No. 23 Tahu 2011 yang telah ditetapkan pemerintah terhadap oprasional BAZNAS dan LAZ di kota Cirebon. Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis akan menyusun skripsi dengan judul "Manajemen Zakat Pasca Di Sahkannya UU No. 23 Tahun 2011 (Analisis Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 pada LAZ dan BAZNAS Kota Cirebon)"

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Disahkannya UU No. 23 merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan terhadap UU No. 38 tahun 1999. Mengenai pembentukan UU zakat tahun 2011 belum tersosialisasi secara menyeluruh ke semua OPZ yang ada di indonesia, hal itu di sebabkan karena kurangnya informasi yag di dapatkan oleh sebagian OPZ selain itu belum tentu semua OPZ menerapkan UU zakat tersebut dalam sistem oprasionalnya. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui manajemen zakat yang dilakukan di kota Cirebon pasca di tetapkannya UU No. 23 tahun 2011 berupa pengaplikasiannya terhadap operasi OPZ.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang akan di bahas, perlu diberikan batasan masalah, dan penulis menitik beratkan pada:

- a. Tingkat penerapan UU No. 23 tahun 2011 pada BAZNAS dan LAZ di kota Cirebon
- b. Manajemen zakat yang dilakukan pasca di tetapkannya UU No. 23 tahun 2011.

1916

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Sejauhmana implementasi UU No. 23 tahun 2011 pada LAZ maupun BAZNAS kota Cirebon?
- b. Bagaimana perbandingan antara UU No. 23 tahun 2011 dengan UU No. 38 tahun 1999 dalam segi kewenangan pengelolaan zakat yang dirasakan oleh BAZNAS maupun LAZ di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan diantaranya yakni untuk :

- a. Mengetahui sejauhmana UU No. 23 tahun 2011 diaplikasikan oleh BAZNAS atau LAZ di kota Cirebon.
- b. Menjelaskan tingkat kompraratif efektifitas yang dihasilkan oleh UU No23 tahun 2011 dengan UU No. 38 tahun 1999 dalam segi kewenangan pengelolaan zakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan pandangan mengenai efektifitas pengaplikasian UU No.23 tahun 2011 bagi BAZNAS atau LAZ.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah sebagai pendorong kemajuan pengeloaan zakat yang di dasarkan UU.
- c. Menjadikan salah satu sarana dalam hal study komparatif mengenai tingkat keefektifan UU yang baru dan yang lama dalam hal peningkatan zakat nasional.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil maka dari itu penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yakni sebagi berikut:

Nirma Bhakti Pertiwi dalam penelitia tersebut menjelaskan tentang cara pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pendistribusian zakat pada masyarakat dengan program yang berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat.⁹

Wildan Humaidi. Hasil dari penelitian ini adalah UU No 23 tahun 2011 terutama pasal 18 ayat 2 menjadikan kedudukan LAZ yang telah didirikan oleh masyarakat tidak memiliki kedudukan yang jelas, walaupun ada LAZ hanya berwenang untuk membatu BAZNAS dalam pengumpulan zakat tanpa mempunyai otoritas dalam pengelolaan dan penyaluran¹⁰.

Budi Arsanti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LAZ Muhamadiyah belum memiliki badan hukum sehingga pengawasanya di lakukan oleh Pengurus Daerah (PD) Muhamadiyah Kab. Gunung Kidul. Terkait aturan mengikuti aturan islam dan kementrian agama dalam hal pengumpulan, pengeloaan zakat produktif dan pendistribusian walaupun realisasinya masih belum maksimal. 11

Tri Anis Roshidah. Dalam tulisnya di jelaskan bahwa UU zakat tahun 2011 belum dapat di terima olah masyarakat khususnya LAZ yang telah dibentuk olah masyarakat, selain karena kurangnya sosialisasi tentang sentralisasi penghimpunan zakat oleh BAZNAS hal itu pula disebabkan UU tersebut di anggap merusak sistem yang telah di sesuaikan keadaanya dengan mustahik yang berada di daerahnya. 12

Eko Kurniadi. Dalam sebuah karyanya menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam UU zakat tahun 2011 adalah BAZNAS yang bertindak sebagai *regulator* namun juga sebagai *operator*, dalam peningkatan perhimpunan zakat maka setiap muzaki harus diberikan Nomor Pokok wajib

Wildan Humaidi, "Pengeloaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2013(Study Kasus Pada LPZ Di Yogyakarta)" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Budi Arsanti, "Pengeloaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqoh (LAZIS)Muhamadiyah Kabupaten Gunung Kidul" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

⁹ Nirma Bakti Pertiwi, "Optimalisasi pendistribusian Zakat Melalui Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Study Kasus LAZISWA Kota Cirebon)" (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013)

¹²Tri Anis Roshidah, "Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Olah LAZ" (Malang: Universitas Brawijaya, 2011)

Zakat (NPWZ) selain itu zakat harus di jadikan sebagai instrumen publik dalam penghentasan kemiskinan. 13

Niken Subekti Budi Utami. hasil penelitian dalam Skripsinya ini mengemukakan kriteria kriminalisasi dalam lembaga amil zakat yang diatur dalam pasal 41 tahun 2011 haruslah dipertimbangkan kembali hal ini di sebabkan karena UU lembaga amil zakat dirasakan masih kurang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, LAZ yang ada sangat membantu pemerintah dalam pmerataan pendapatan, dan pasal 41 harusya memberikan kontribusi bukan sangsi, karna sejauh ini belum adanya ditemukan kasus penyelewengan yang dilakukan oleh LAZ.¹⁴

Jaih Mubarok, Dalam melakukan Penelitianya dengan tim Pengkajian UU No. 23 Tahun 2011 menghasilkan kesimpulan bahwasanya, pengeloaan zakat sebelum adanya UU No. 38 Tahun 1999 sangat sederhana dan hanya oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) islam dan Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM), setelah disahkannya UU zakat tahun 1999 penghimpuna zakat nasional masih dirasakan kurang karena hanya mampu menyerap kurang dari 1 % dari potensi zakat sebesr 217 Triliun. 15

Puji Kurniawan, Hasil dari penelitian ini adalah meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah hasil dari produk politik, namun ia lahir untuk merespon zakat sebagai filantrofi islam yang mampu memberi kesejahteraan kepada umat. 16

Irfan Sayki Beik. Dalam jurnalnya mengemukakan bahwasanya perubahan yang dilakukan dalam UU 1999 oleh UU 2011 karena hal tersebut demi kemaslahatan semua, perubahan tersebut tidak terjadi pada hukum asalnya dan Qat'inya namun perubahan tersebut hanya dilakukan pada sistem muamalahnya. 17

¹³ Eko Kurniadi, "Optimalisasi Hubungan BAZNAS Dengan LAZ Dalam Upaya Realisasi Sentralisasi Zakat Refleksi UU No.23 Tahun 2011" (Yogyakarta: 2011)

Niken Subekti Budi Utami, "Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 41 UU No.23 Tahun 2011)" (Yogyakarta: UGM, 2012)
 Jaih Mubarok, "Efektifitas UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", Jakarta,

¹⁶ Puji Kurniawan, ""Regulasi UU Zakat" (Ternate: STAIN, 2013)

¹⁷ Irfan Sayki Beik, "UU Pengelolaan Zakat Terhadap LAZ Dan Pertimbangan Kemaslahatan" (Bogor: IPB, 2012)

Asep Saepulla. Dalam tulisanya menyimpulkan perbedaaan UU Pengelolaan Zakat Tahun 1999 dengan UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Dalam UU No 38 tahun 1999 yakni namanya adalah UU Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pengaturan Lembaga Amil Zakat hanya diatur dalam dua pasal, LAZ dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011yang dinamakan UU Zakat, Infak dan Sedekah, menjelaskan bahwa posisi pemerintah atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat dalam bentuk LAZ, LAZ diatur dalam 13 pasal, LAZ dibentuk oleh ORMAS Islam, Adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat yaitu pemerintah (BAZNAS), adanya dualisme pengelolaan zakat (pemerintah dan masyarakat) BAZNAS dan LAZ. 18

F. Kerangka Teori


Pengelolaan zakat sebagaimna tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang No. 38 tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.¹⁹

UU No. 23 tahun 2011 telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2011, merupakan sikap yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan zakat nasional, dengan adanya UU zakat yang baru akan berpengaruh pada sistem kerja yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumya, terutama UU zakat tahun 2011 ini sangat berpengaruh pada LAZ yang sudah berjalan. Namun UU tersebut belum tersosialisasi secara menyeluruh terutama pada LAZ yang berada di daerah yang non perkotaan dan LAZ yang berada di

¹⁸ Asep Saepullah, "Perbedaan UU Zakat Lama Dengan Yang Baru" (Jakarta: UIN, 2012). ¹⁹ http://Ekokurniadi-Notes.Blogspot.Com/2012/12/Optimalisasi-Model-Hubungan-BAZNASnas.Html Di Unduh Pada Tanggal: 01/02/2014

kecamatan, dari sana peneliti dapat menggambarkan kerangka teori sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Teori



Dari kerangka teori di atas dijelaskan alur penelitian penulis didasarkan pada adanya undang-undang No. 23 tahun 2011 tersebut berpengaruh pada sistem BAZNAS/LAZ yang sudah berjalan, dalam pengaplikasian UU Zakat tersebut belum tersosialisasi secara menyeluruh, dari pengaplikasian UU terhadap LAZ/BAZNAS yang melaksanakan akan di ketahui adanya perubahan sistem pasca UUD, dari sana akan terlihat perbandingan output yang di hasilkan oleh LAZ/BAZNAS dengan sistem yang baru, pandangan terhadap UU Tahun 2011 ini akan terlihat dari dampak yang dirasakan oleh para LAZ/BAZNAS.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *kualitatif* dengan metode *deskriktif*. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini diarahkan pada latar dan individu yang utuh (*holistik*), ada beberapa istilah untuk penelitian kualitatif seperti inkuiri naturalistik, etnografi, interaksionis, simbolik dan dan etnometodolog.²⁰ Istilah kualitatif, pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang besumber pada

²⁰ Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 3.

sikap alamiah dan perhitungan atas dasar jumlah, karena itu kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengunakan perhitungan.²¹

Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunaka diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi kultural sekaligus mengikuti data, dalam upaya mencapai wawasan imajinatif kedalam dunia sosial responden peneliti diharapkan bersifat fleksibel dan reflektif tetapi tetap mengabil jarak. Sifat dari penelitian kualitatif bersifat deskriktif karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis melainkan gabaran dari gejala-gejala yang diminati yang tidak harus membentuk angka-angka, dalam penelitian kualitatif aspek yang paling diperhatikan adalah proses dari pada hasil karena cenderung menggunakan sempel lebih sedikit.

Sedangkan penyelidikan deskriktif lebih tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang , metode ini mencakup pada penyelidikan dengan survey, intervew, angket, observasi, atau dengan teknik test dengan menuturkan dan menganalisa. Pelaksanaan metode deskriktif tidak terbatas hanya pada penyusunan dan pengumpulan data tapi menyangkut juga dengan analisa dan interprestasi tentang arti kata itu. ²⁴

Selain dengan wawancara, untuk mendapatkan data *deskriktif* yang lebih lengkap yaitu dengan mendapatkan beberapa data yang di butuhkan dari pihak terkait. Sedangkan penelitian dengan metode *deskriktif* adalah melakukan atau menuliskan dan menafsirkan keadaan yang terjadi pada masa itu yang berhubungan dengan kondisi yang ada. Metode *deskriktif* yaitu penelitian yang memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang²⁵.

175

²¹ Khaerul Wahidin, Metode Penelitian Prosedur dan Teknik Menyusun Skripsi Makalah dan Book Raport (Cirebon: Stain Pers, 2002), 46.

²² Julian Branen, Memadu Penelitian Kualitati dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 11.

Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005). 17.

²⁴ Winarmo Surakmad, Penelitian Ilmiua Dasar Metode Teknik (Bandung: Tarsito, 1990), 39.

²⁵ Anifah Khoiriyah, *Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa (Study Kasus di LAZ Zakat Center)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), 45.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tiga tempat yang berbeda dengan dua kategori, kategori lembaga yang di bentuk oleh pemerintah (BAZNAS) dan kategori lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ).

- a. Lokasi penelitian tersebut diantaranya:
 - 1) BAZNAS yang bertempat di Jl. Kanggraksan No. 57 Cirebon Tlp/Fax. (0231)484740, Email: baznaskota.cirebon@baznas.or.id
 - Zakat Center Thorikol Zannah yang bertempat di Jl. Dr. Sudarsono No. 274 Telp. / Fax. (0231) 244 211 Cirebon Jawa Barat.
 - 3) LAZIZWA AT-TAQWA yang bertempat di Kompleks Mesjid Raya At-Taqwa Jl. RA Kartini No. 02. Phone: 0231235852, Email: laziswa.attaqwa@yahoo.co.id

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan tepatnya dimulai dari bulan April hingga bulan Juli 2014 dari rentang waktu penelitian yang diberikan selama enam bulan yakni dari bulan Maret hingga bulan September.

3. Sumber Data

474

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil data dari beberapa jenis sumber yakni sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.

- a. Data Primer ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus. Dimana data ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi berupa foto-foto dll.²⁶
- b. Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh di luar dari penyelidik sendiri. Data sekunder dambil dengan cara membaca literatur pustakaan, internet, media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekundernya adalah buku yang terkait dengan judul penelitian, internet.

²⁶ Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 157.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses melengkapi kebutuhan penelitian dan sebagai penguat data riil, peneliti memasukan pula data lain berupa teori-teori sebagai landassan penelitian agar hasil penelitian valid dengan teori yang berlaku, adapun proses pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakuka pengamatan terhadap objek penelitian (*to observ*: melihat dengan teliti, mencermati dengan dengan hati-hati, mengamati).²⁷

b. Wawancara

Wawancara dalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data-data seperti rancangan UU No. Tahun 2011 sebagai landasan operasional serta sistem kerja OPZ. Data-data yang di dapatkan dari beberapa LAZ dan BAZNAS yag berada di kota Cirebon tersebut akan dianalisis kesingkeronanya dengan UU No. 23 tahun 2011.

Penelitian *kualitatif* mencakup masalah deskripsi murni masalah program atau masalah yang berada di lingkungan penelitian, dalam pembacaan melalui catatan dan wawancara peneliti mulai mencari data-data

²⁷ Abdullah Ali, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, (Cirebon: STAIN Press, 2007), 62

²⁸ Burhan Bungin, Metode Penelitia Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 126

²⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158

yang di perhalus untuk presentasi sebagai deskripsi murni dalam laporan penelitian, deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran secara menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa pada saat pelaporan. Dalam penelitian kualitatif sumber teory berdasarkan data real, data yang didapatkan akan dikembangkan dan dikorelasikan dengan data yang di dapatkan dari sumber lain. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teory yang timbul dilapangan dan akan terus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat terbuka (open ended). Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, yakni data yang diperoleh harus diimbangi oleh analisis serta interprestasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, terdiri dari BAB I hingga BAB V, uraian BAB tersebut berisikan penjelasan yang dimulai dari hal yang menjadi permasalahan, objek penelitian dan hasil yang di capai hingga kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, dan hal tersebut dituangkan dalam sistematika sebagai beikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang di teliti hingga cara yang akan di tempuh sampai pemecahan masalah/ hasil penelitian.

BAB II Berisikan mengenai landasan teori yang diawali dengan menjelaskan tentang zakat baik itu pengertian maupun hukumnya, selain itu dalam bab ini akan di bahas pula mengenai Organisasi Pengelola Zakat serta di lengkapi dengan pandangan para ahli menganai UU No. 23 Tahun 2011 "mengenai pengelolaan Zakat".

BAB III Berisikan mengenai metode dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Metode Penelitian ini sebagai gambaran proses penelitian di lapangan dan disesuaikan dengan konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

³⁰ Emzir, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 174.

³¹ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), 29.

Dimana metodelogi yang dimaksud meliputi: Sasaran, Lokasi, dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Analisis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV Merupakan bagian yang menguraikan hasil penelitian dan analisis data yang di dapatkan dari lapangan yang bersifat fakta, hasil analisis ini di tuangkan dalam bentuk deskripsi lembaga yang diteliti, selain itu dalam BAB IV ini terdapat pula tanggapan dari beberapa LAZ di kota Cirebon dan BAZNAS kota Cierbon mengenai UU No. 23 Tahun 2011.

BAB V Bagian terakhir ini merupakan bab penutup yang di tuangkan dalam bentuk kesimpulan hasil penelitian yang di paparkan pada bab empat, selain itu terdapat pula saran yang merupakan pendapat dari penulis mengenai solusi dari permasalahan yang penulis teliti.

177